



P U T U S A N S E L A

Nomor: **38/ Pdt.G / 2019/ PN.RBI.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUHANI** : Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 1969, pekerjaan Urusan Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan di Dusun Natu, RT. 13/RW. 05 Desa Poja kecamatan Sape, kabupaten Bima, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Dalam hal ini penggugat memberikan kuasa kepada **JAHRUDIN ,SH** : **Advokat** pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JAHRUDIN H. AR, SH. & Partner beralamat Kantor di Jln Ir Sutami Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasan aE Timur,Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat ;

Lawan :

1. **M.GAFAR**,Umur 51 Tahun,jenis kelami Pria,pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia beralamat di jalan di Dusun Natu, RT. 13/RW. 05 Desa Poja kecamatan Sape,kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat I ;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada **ANWAR,SE.SH** : **Advokat** pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMANAH BIMA, beralamat kantor di Jln.Belimbimg No.27a,Kel. Rabadompu Barat,Kec. Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I;

2. **ERWIN**, Umur 47 Tahun, jenis kelami Pria, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di , RT. 13/RW. 06 Desa Rasabou, Kecamatan Sape, kabupaten Bima, selanjutnya disebut TERGUGAT II.
3. **SANUSI**, mantan Kepala Desa Poja, kecamatan Sape, kabupaten Bima, beralamat di desa Poja, kecamatan Sape, kabupaten Bima.,selanjutnya di sebut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada

Hal. 1 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.LUBIS.SH & PARTNERS : Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat pada kantor Advokat “ M. LUBIS, SH & PARTNERS “ di Jln. Jendral Soedirman No.17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima., selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat II dan Tergugat III;

4. Kementerian Agraria dan tata ruang Republik Indonesia Cq Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima beralamat di jalan Lintas Sumbawa Bima, desa Dadibou, kec. Woha, kab. Bima.selanjutnya di sebut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 Juli 2019, dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1. Bahwa** PENGGUGAT dan tergugat I adalah suami-isteri yang telah minikah secara sah menurut Agama Islam pada tahun 1986, telah memiliki 4 orang anak dan telah memiliki sejumlah harta benda yang merupakan harta bersama;
- 2. Bahwa** tanah Objek sengketa adalah merupakan harta yang didapat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada sekitar tahun 1987 dengan membuka sendiri dari asal tanah Negara bebas, telah terdaftar di kantor Kepala desa Poja sehingga mendapatkan SPPT Nomor : 52.06.060.015.001-0001.0 atas nama TERGUGAT I, dan oleh karena itu, tanah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;
- 3. Bahwa** pada tanggal 11 September tahun 2013, TERGUGAT I mengalihkan hak atas tanah Objek sengketa secara diam-diam tanpa diketahui atau tanpa

Hal. 2 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan PENGUGAT kepada TERGUGAT II, dengan cara jual Beli di bawah tangan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Jual-beli tanah tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh TERGUGAT I sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli, mengetahui TERGUGAT III sebagai kepala desa Poja.;

4. **Bahwa**, pada sekitar bulan Desember 2015, Tergugat I mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Sengketa kepada tergugat IV, dengan melampirkan persyaratan, diantaranya adalah berupa **“Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanah Negara bebas” (Formulir B : Untuk tanah Negara)**, yang diantaranya berisi keterangan riwayat hubungan hukum tanah Objek dengan Tergugat II yang tidak benar atau palsu, seolah-olah tanah objek sengketa bukan dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I. Hal ini dilakukan oleh TERGUGAT II untuk menghindari ketentuan dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang mengharuskan pendaftaran peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Bahwa atas permohonan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 di atas, maka TERGUGAT IV dengan tanpa memeriksa dan meneliti terlebih dahulu secara cermat kebenaran dan keabsahan dari persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT II, telah dengan ceroboh menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek sengketa tersebut atas nama TERGUGAT II, yaitu SHM Nomor : 281/Desa Poja/2016 atas nama TERGUGAT II.;
6. Bahwa secara hukum, perbuatan hukum jual beli atas harta bersama harus mendapat persetujuan dari isteri atau suami. Jual beli atas Harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak, tanpa persetujuan dari isteri atau suami merupakan jual beli yang tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum

Hal. 3 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan MARI No. 2691K/PDT/1995, tanggal 31 Oktober 1998 Jo. Putusan MA No. 701K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1999). Demikian pula Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum (Putusan MARI No. 2691K/PDT/1995, tanggal 31 Oktober 1998);

7. Bahwa oleh karena jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai penjual dan TERGUGAT II sebagai pembeli sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 3 diatas dilakukan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, maka Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan jual beli tanah Objek sengketa yang dilakukannya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Bahwa demikian juga dengan perbuatan TERGUGAT IV menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah Objek sengketa atas nama TERGUGAT II, yang didasarkan atas jual beli tanah Objek sengketa yang tidak sah tersebut, dan/atau juga tanpa memeriksa dan meneliti secara cermat terlebih dahulu riwayat hubungan hukum tanah objek sengketa dengan TERGUGAT II selaku pemohon, merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek sengketa Nomor : 281/Desa Poja/2016 atas nama TERGUGAT II haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.;
9. Bahwa Oleh karena tanah Objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II, maka PENGGUGAT merasa sangat khawatir TERGUGAT II akan dengan mudah mengalihkan lagi hak atas tanah Objek sengketa tersebut kepada Pihak lain. Oleh karena itu, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengedilan Negeri Kelas I B Raba Bima agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatir beslah*) terlebih dahulu terhadap tanah Objek sengketa sebelum perkara ini diperiksa dan diputus.;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan negeri Raba Bima dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah Objek sengketa berupa tanah tegalan seluas 25.000 m² (2,5 Ha) yang terletak di So Toro Tumpu, watasan desa Poja, kecamatan Sape kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Pantai Laut
Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat dan Tergugat I.
Sebelah Timur : Pantai Laut
Sebelah Selatan : Pantai Laut.
Merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.
3. Menyatakan hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan jual beli tanah Objek sengketa secara di bawah tangan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, yang dituangkan dalam surat pernyataan Jual beli tanah tanggal 11 September 2013 yang diketahui oleh TERGUGAT III sebagai kepala desa Merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum Perbuatan TERGUGAT IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa atas nama TERGUGAT II Nomor : 281/Desa Poja/2016 yang didasarkan pada jual-beli yang tidak sah dan tidak memeriksa dan meneliti terlebih dahulu riwayat hubungan hukum tanah Objek sengketa dengan TERGUGAT II merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Hukum jual beli tanah objek sengketa antara TERGUGAT I sebagai Penjual kepada TERGUGAT II sebagai Pembeli yang diketahui oleh TERGUGAT III sebagai kepala desa Poja yang dituangkan dalam surat pernyataan Jual beli tanah tanggal 11 September 2013, tidak sah dan batal demi hukum.

Hal. 5 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak milik atas tanah objek Nomor : 281/Desa Poja/2016 atas nama TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah objek sengketa dari TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II untuk mengembalikan keadaan tanah objek sengketa dalam keadaan semula (*Status quo*), yaitu sebagai harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT I.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang *diletakan* atas tanah objek sengketa;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Para TERGUGAT menempuh upaya hukum Banding, kasasi dan/ atau peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat, masing – masing telah hadir Kuasanya, dan selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y.ERSTANTO W,SH.MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan

Hal. 6 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, jawaban terkait kewenangan Absolut yang akan dipertimbangkan terdahulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa merujuk pada dalil gugatan penggugat yang mendalilkan **“ bahwa penggugat dan tergugat I adalah suami – isteri yang telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tahun 1986 ...”**

Menurut dalil penggugat yang dikutip diatas, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat I , hanyalah pernikahan menurut agama yakni menurut agama Islam – hanya memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan . Bukan perkawinan yang dicatat menurut ketentuan hukum dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974 , atau bukan nikah tercatat .

Dengan keadaan nikah /perkawinan yang demikian, bila terjadi perselisihan harta bersama penggugat dengan tergugat I selaku suami-isteri, maka cara penyelesaian untuk perlindungan hak bagi penggugat dengan tergugat I, hanya dengan cara-cara peradilan desa atau lembaga adat , bukan oleh badan peradilan yang diadakan oleh negara yakni bukan Pengadilan Negeri Raba Bima juga bukan Pengadilan Agama Bima . Bukan kompetensi Pengadilan Negeri Raba Bima .

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka perkara sengketa tanah yang didalilkan penggugat sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat I dalam perkara ini ,mohon untuk dinyatakan Tidak dapat diterima ;

2. Bahwa sebaliknya, bilapun juga perkawinan penggugat dengan tergugat I memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974,UU Perkawinan, artinya nikah tercatat melalui Kantor Urusan Agama kecamatan dimana penggugat bertempat tinggal tetap, maka bila terjadi perselisihan atau sengketa harta bersama antara penggugat dengan tergugat I selaku suami-

Hal. 7 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, menurut hukumnya, perselisihan dimaksud Hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Bima. Alasan ini didasarkan pada ketentuan pasal 88 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Raba Bima, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan penggugat No. 38 /Pdt.G/2019/PN.Rbi.

Untuk itu, gugatan penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III terkait perihal eksepsi kewenangan Absolute, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan sela terkait jawaban tentang kewenangan absolute dari pihak Tergugat II dan Tergugat III yaitu sebagai berikut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana dalam jawabannya dan telah pula dibacakan dalam persidangan ternyata salah satu poin pokoknya yaitu terdapatnya ajuan mengenai Eksepsi kewenangan absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut untuk mengetahui secara pasti apakah Pengadilan Negeri Rababima berwenang mengadili perkara a quo, ataukah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengertian kompetensi absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dan tergugat I adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tahun

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 38 Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, telah memiliki 4 orang anak dan telah memiliki sejumlah harta benda yang merupakan harta bersama; dan selanjutnya pada poin 2 menyatakan bahwa tanah Objek sengketa adalah merupakan harta yang didapat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I pada sekitar tahun 1987 dengan membuka sendiri dari asal tanah Negara bebas, telah terdaftar di kantor Kepala desa Poja sehingga mendapatkan SPPT Nomor : 52.06.060.015.001-0001.0 atas nama TERGUGAT I, dan oleh karena itu, tanah objek sengketa tersebut merupakan harta bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT I; dan kemudian pada poin 3 menyatakan bahwa pada tanggal 11 September tahun 2013, TERGUGAT I mengalihkan hak atas tanah Objek sengketa secara diam-diam tanpa diketahui atau tanpa persetujuan PENGUGAT kepada TERGUGAT II, dengan cara jual Beli di bawah tangan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Jual-beli tanah tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh TERGUGAT I sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli, dengan mengetahui TERGUGAT III sebagai kepala desa Poja.;

Menimbang bahwa terkait uraian dalil gugatan diatas senyatanya diketahui bahwasnya Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama islam dan mempunyai harta bersama namun telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan penggugat selaku istri Tergugat I, dan terhadap hal tersebut diakui tergugat I dalam jawaban pokok perkara menyatakan benar sebagai suami Istri yang telah menikah secara sah menurut agama islam maka kompilasi hukum islam juga telah mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri maupun anak – anak selaku ahli waris, sehingga dengan terdapatnya sengketa harta bersama antara suami dan istri yang telah menikah yang timbul karena suami menjual tanpa persetujuan istri berdasarkan pasal 88 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama ;

Hal. 9 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dengan terdapatnya sengketa harta bersama antara suami dan istri yang telah menikah yang timbul karena suami menjual tanpa persetujuan istri maka apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama, yang menyatakan :“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, sehingga apabila membicarakan tentang perkawinan maka tentunya ada harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan antara suami istri tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam surat edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain maka merupakan kewenangan pengadilan agama, maka walaupun antara Pengugat dan Tergugat I merupakan orang yang berhak terhadap harta bersama tersebut namun diketahui pula senyatanya dari uaian gugatan bahwa dalam pernikahan telah mempunyai anak - anak sehingga dengan adanya perbuatan Tergugat I yang menjual tanah kepada Tergugat II tentunya telah merugikan sesama pewarls dan anak anak selaku ahli waris maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap perihal tersebut masih merupakan kewenangan absolute pengadilan Agama Bima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sejalan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama tersebut di atas, Jo pasal 88 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa, oleh karena Perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN.Rbi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bima sehingga terhadap eksepsi

Hal. 10 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III telah diterima, dan pemeriksaan perkara telah dihentikan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 88 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dalam hal tentang kewenangan Absolute ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.196.000 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2019 oleh kami, FRANS KORNELISEN,SH, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D, SH dan MUH. IMAM IRSYAD, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu SAIFULLAH,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dengan dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa di hadiri Tergugat IV ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 11 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIMUS HARTANTO D, SH

FRANS KORNELISEN, SH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Panitera Pengganti

SAIFULLAH, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-		
Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,-		
Biaya Panggilan	Rp.	2.080.000,-		
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-		
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	-		
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-		
Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+	-
	Rp.	2.196.000,-		

(Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Putusan No.38Pdt.G/2019/PN.Rbi